



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/67- K/PMI- 02/AD/V/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN DILLI SYAHPUTRA SIREGAR**
Pangkat / NRP : Serda / 2104003860185
Jabatan : Ba Ajendam I/BB
Kesatuan : Ajendam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Damuli, 30 Januari 1985
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Mess Ajendam I/BB Jl.
Gaperta G No. 18 Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Ajendam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2010 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Kep/6/II/2010 tanggal 8 Penruari 2010.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/152/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/153/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan 19 Mei 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24/PM I-02/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/365/PL/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-009/A.08/II/2010 tanggal 22 Pebruari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/151/IV/2010 20 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 29 / AD / K / I-02 /V/ 2010 tanggal 3 Mei 2010.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/ /PM.I-02/VI/2010 tanggal Juni 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Nomor : TAP/ /PM I-02/VI/2010 tanggal Juni 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 29 / AD / K / I-02 /V/ 2010 tanggal 3 Mei 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dimasa damai*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

sementara. \ Dipotong masa tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000,- (sepuluh ribu rupiah).

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Ka Ajendam I/BB Nomor : SK/2/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa dari Bulan Desember 2009 s/d Bulan Pebruari 2010.
- 3) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/03/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007.
- 4) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/1/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
- 5) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/9/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.
- 6) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa yang sering- ringannya dan Terdakwa masih ingin menjadi TNI.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal tujuh bulan Pebruari tahun 2000 sepuluh atau setidak- tidaknya dalam tahun 2009 s.d 2010 di Kesatuan Ajendam I/BB Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB sampai sekarang dengan jabatan sebagai Bintara NRP 21040038640185.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009 pergi meninggalkan dinas Kesatuan Ajendam I/BB tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa sakit (Stress) dan pergi berobat ke Tuan Syekh di daerah Aek Kanopan kemudian pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa berobat kampung ke tempat Ibu Sembiring di daerah Binjai.
4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam I/BB kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 7 Pebruari 2010 secara berturut-turut selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah 3 (tiga) kali melakukan THTI, yang pertama selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 s/d Oktober 2007 sesuai dengan Skep Kumplin Nomor : Kep/03/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007, yang kedua THTI selama 19 (sembilan belas) dari tanggal 28 Agustus 2009 s/d tanggal 14 September 2009 dan yang ketiga Terdakwa THTI selama 27 (dua puluh tujuh) hari dari tanggal 9 Oktober 2009 sesuai dengan Kep Kumplin Nomor : Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.
Berdapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal- 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti atas dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan dari Oditur Militer oleh karenanya baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa setuju pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa membaca Surat Keputusan Kasad Nomor :Kep/68/III/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat antara lain atas nama Terdakwa Serda Irwan Dilli Syahputra Siregar Nrp 2104003860185 dihubungkan dengan waktu perbuatan Terdakwa tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 Terdakwa masih berstatus TNI AD, maka memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1997 Pengadilan Militer in casu Pengadilan Militer I- 02 Medan masih berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : **MAHADI**
Pangkat/NRP : Sertu /
3920027620571
Jabatan : Ba
Provost
Kesatuan :
Ajendam I/BB
Tempat tgl lahir : Sei
Rampah, 10 Mei 1971
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Ismaliyah No.18 FF
Kec. Medan Area Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Kesatuan Ajendam I/BB, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilepas dari sel tahanan Ajendam I/BB dalam kasus THTI dalam menjalani hukuman Disiplin karena melakukan THTI.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009 pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Ajendam I/BB tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan kegiatan yang dilakukan selama meninggalkan dinas serta kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2010 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam I/BB kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan .
7. Bahwa Saksi mengetahui sebelum perkara ini Terdakwa sudah 4 (empat) kali kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Kaajendam I/BB dan dilakukan penahanan terhadap Terdakwa disel Ajendam: 3 (tiga) kali dalam kasus THTI dan 1 (satu) kali dalam kasus penganiayaan.
 8. Bahwa kasus THTI yang dilakukan Terdakwa yang seingat Saksi yakni :
 - a) THTI Pertama selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2007, sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/O3/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
 - b) THTI Kedua selama 19 (sembilan belas) dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/9/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
 - c) THTI Ketiga selama 27 (dua puluh tujuh) hari dari tanggal 9 Oktober 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor:Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 ;
 - d) Pengniayaan terhadap Tamtama Remaja Ajendam I/ BB tanggal 6 April 2009, sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep?I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi dari setiap penjatuhan hukuman Disiplin Oleh Kaajendam terhadap Terdakwa selaku dilakukan penahanan disel tahanan Ajendam I/BB.
10. Bahwa secara kedinasan dan aturan yang berlaku di TNI karena Terdakwa sudah tiga kali dijatuhi Hukuman Disiplin Oleh Kaajendam dalam pangkat yang sama, maka Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Kaajendam telah mengusulkan Terdakwa untuk diberhentikan Tidak dengan Hormat dari dinas keprajuritan kepada Pangdam I/BB, namun nomor surat pengajuan Kaajendam tersebut Saksi sudah lupa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa informasi yang diperoleh Saksi dari Kodam I/BB bahwa pemberhentian Tidak Dengan Hormat telah ada Skep Kasad nya, namun Saksi tidak mengetahui nomor dan tanggal Skep pemberhentian tidak Dengan Hormat terhadap diri Terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : **SURIANTO**
Pangkat/Nrp : Sertu /
21040038310384
Jabatan : Tur Lurjahril Siminu
Jahril
Kesatuan : Ajendam I/BB
Tempat tgl lahir : Aek Kuasan, 29
Maret 1984
A g a m a : Islam
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Sutrisno Gg.
Cempaka No.322 D

Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Kesatuan Ajendam I/BB namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib dilepas dari tahanan Ajendam I/BB setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin karena melakukan THTI.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2009 pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Ajendam I/BB tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dan pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2010 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Kesatuan Ajendam I/BB kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut.
7. Bahwa kasus THTI yang dilakukan Terdakwa yang seingat Saksi yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) THTI Pertama selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2007, sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/O3/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
- b) THTI Kedua selama 19 (sembilan belas) dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/9/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
- c) THTI Ketiga selama 27 (dua puluh tujuh) hari dari tanggal 9 Oktober 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 ;
- d) Pengniayaan terhadap Tamtama Remaja Ajendam I/ BB tanggal 6 April 2009, sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep?I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB sampai sekarang dengan jabatan sebagai Bintara Ajendam I/BB NRP 21040038640185.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2009 menjalani penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ajendam I/BB yang berakhir tanggal 27 Desember 2009.
3. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan hukuman penahanan Disiplin dari Ka Ajendam I/BB kemudian tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Ajendam I/BB tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan berada di rumah orangtua Terdakwa di Rantau Prapat untuk berobat kampung.
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa sakit (stress) dan pergi berobat ke Tuan Syekh di daerah Aek Kanopan kemudian pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa berobat kampung ke tempat Ibu Sembiring di daerah Binjai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang mengakibatkan Terdakwa stress karena ibu kandung Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah dengan calon isteri Terdakwa yang bernama Lida Gusna Sari Hasibuan, yang selanjutnya sdr. Isda Lusna Sari Hasibuan pada tanggal 16 Januari 2010 telah melangsungkan pernikahan dengan pria lain.
7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2010 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Kasi Pam Ajendam I/BB kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut dan dilakukan penahanan.
 8. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
9. Bahwa sejak Terdakwa menjadi prajurit TNI tahun 2004 dan berdinast di Ajendam I/BB sudah 3 (tiga) kali melakukan THTI dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Kaajendam I/BB sebagai berikut :
 - a) THTI Pertama selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2007, sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/O3/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
 - b) THTI Kedua selama 19 (sembilan belas) dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/9/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
 - c) THTI Ketiga selama 27 (dua puluh tujuh) hari dari tanggal 9 Oktober 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 ;
10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Tamtama Remaja Ajendam I/BB tanggal 6 April 2009, sehingga dijatuhi hukuman Disiplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/ BB, satuan Ajendam I/ BB tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah ada Skep Kasad tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat karena Terdakwa dalam tahanan, namun Terdakwa sudah tidak mendapat gaji lagi setiap bulan dari TNI.

13. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah yang telah meninggalkan kesatuan.

14. Bahwa sejak bulan Februari 2010 Terdakwa sudah tidak menerima gaji dari Kesatuan lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat- surat :

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Ka Ajendam I/BB Nomor : SK/2/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa dari Bulan Desember 2009 s/d Bulan Pebruari 2010.
- 3) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/03/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007.
- 4) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/1/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
- 5) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/9/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan mengajukan barang bukti tambahan berupa surat 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Skep Sementara Kasad No :Kep/68 /III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang PDTH antara lain atas nama Irwan Dilli S. Siregar.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB dengan jabatan sebagai Bintara NRP 21040038640185 sampai dengan melakukan perbuatan ini.
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2009 menjalani penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ajendam I/BB yang berakhir tanggal 27 Desember 2009 kemudian selesai melaksanakan hukuman penahanan tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan berada di rumah orangtua Terdakwa di Rantau Prapat untuk berobat kampung karena Terdakwa stress hingga berobat ke Tuan Syekh di daerah Aek Kanopan kemudian pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa berobat kampung ke tempat Ibu Sembiring di daerah Binjai.
4. Bahwa benar latar belakang stres karena ibu kandung Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa yang bernama Lida Gusna Sari Hasibuan, yang selanjutnya sdr. Isda Lusna Sari Hasibuan pada tanggal 16 Januari 2010 telah melangsungkan pernikahan dengan pria lain.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2010 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Kasi Pam Ajendam I/BB kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut dan dilakukan penahanan.
6. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.
7. Bahwa benar dari sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 apabila dilakukan perhitungan berjumlah selama 42 (empat puluh) dua hari, sehingga lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus.
8. Bahwa benar sejak Terdakwa menjadi prajurit TNI tahun 2004 dan berdinast di Ajendam I/BB sudah 3 (tiga) kali melakukan THTI dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Kaajendam I/BB sebagai berikut :
 - a) THTI Pertama selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2007, sehingga dijatuhi Kumpln oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumpln Nomor: Kep/O3/XI/2007 tanggal 28 November 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) THTI Kedua selama 19 (sembilan belas) dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/9/2009 tanggal 15 Oktober 2009;

c) THTI Ketiga selama 27 (dua puluh tujuh) hari dari tanggal 9 Oktober 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor:Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 ;

9. Bahwa benar selain penjatuhan hukum disiplin dalam kasus THTI juga Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Tamtama Remaja Ajendam I/ BB tanggal 6 April 2009, sehingga dijatuhi hukuman Disiplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/ BB, satuan Ajendam I/ BB tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

11. Bahwa benar sesuai Salinan Surat Keputusan Sementara dari Kasad No :Kep/68 /III/2010 tanggal 9 Maret 2010 bahwa Terdakwa telah Diberhentikan Dengan Tidak Dengan Hormat tmt 25 Feburari 2010 dan tidak mendapat penghasilan (gaji) dari TNI lagi.

12. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah yang telah melakukan meninggalkan kesatuan.

13. Bahwa benar sejak bulan Februari 2010 Terdakwa sudah tidak menerima gaji dari Kesatuan lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sbb :

Unsur kesatu : “ Militer “.

Unsur kedua : “ Yang Karena Salahnya atau Dengan Sengaja “.

Unsur ketiga : “ Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin “.

Unsur keempat : “ Dalam Waktu Damai”

Unsur Keempat : “ Lebih Lama Tiga Puluh Hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela. Militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan Militer adlah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB sampai sekarang dengan jabatan sebagai Bintara NRP 21040038640185.
2. Bahwa benar Terdakwa hingga sekarang masih menjadi organik Ajendam I/BB menjabat sebagai Ba Ajendam I/BB.
3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Ajendam I/BB sudah 4 (empat) kali melakukan THTI, akan tetapi hanya diselesaikan melalui saluran hukuman Disiplin keprajuritan yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) THTI Pertama selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2007, sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/O3/XI/2007 tanggal 28 November 2007;
- b) THTI Kedua selama 19 (sembilan belas) dari tanggal 28 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/9/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
- c) THTI Ketiga selama 27 (dua puluh tujuh) hari dari tanggal 9 Oktober 2009 sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai skep Kumplin Nomor: Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009 ;
- d) Pengniayaan terhadap Tamtama Remaja Ajendam I/ BB tanggal 6 April 2009, sehingga dijatuhi Kumplin oleh Kaajendam I/BB sesuai Skep Kumplin Nomor: Kep?I/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja " Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilapan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa oleh karena unsur itu mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya secara satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa setelah menjalani penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ajendam I/BB yang berakhir tanggal 27 Desember 2009 yakni tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa dan tidak pernah memberitahukan keberadaanya .
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan berada di rumah orangtua Terdakwa di Rantau Prapat untuk berobat kampung ibu kandung Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa yang bernama Lisda Gusna Sari Hasibuan, yang selanjutnya sdri. Isda Lusna Sari Hasibuan pada tanggal 16 Januari 2010 telah melangsungkan pernikahan dengan pria lain hingga Terdakwa menjadi stres dan berobat ke Tuan Syekh di daerah Aek Kanopan kemudian pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa berobat kampung dengan Ibu Sembiring di daerah Binjai.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit pada saat jam dinas berada di Ajendam I/BB atau setiap saat 1 x 24 jam harus siap apabila diperlukan oleh kesatuan, namun walaupun Terdakwa mengetahuinya justru Terdakwa menghiraukan segala aturan yang berlaku dalam dirinya sebagai anggota TNI AD dan tidak pernah insaf akan penjatuhan hukuman disiplin oleh Kajendam sebanyak tiga kali dalam kasus THTI

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud adalah tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2009 menjalani penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari di sel tahanan Ajendam I/BB yang berakhir tanggal 27 Desember 2009 kemudian selesai melaksanakan hukuman penahanan tanggal 28 Desember 2009 Terdakwa meninggalkan dinas lagi tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan berada di rumah orangtua Terdakwa di Rantau Prapat untuk berobat kampung karena Terdakwa stress hingga berobat ke Tuan Syekh di daerah Aek Kanopan kemudian pada tanggal 18 Januari 2010 Terdakwa berobat kampung ke tempat Ibu Sembiring di daerah Binjai.
3. Bahwa benar latar belakang stres karena ibu kandung Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa yang bernama Lida Gusna Sari Hasibuan, yang selanjutnya sdr. Isda Lusna Sari Hasibuan pada tanggal 16 Januari 2010 telah melangsungkan pernikahan dengan pria lain.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2010 sekira pukul 13.00 Wib menyerahkan diri ke Kasi Pam Ajendam I/BB kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk penyidikan lebih lanjut dan dilakukan penahanan.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat : "Dalam Waktu Damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Ka Ajendam I/ BB, satuan Ajendam I/ BB tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kodya Medan, Sumatra Utara dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 apabila dilakukan perhitungan adalah selama 42 (empat puluh dua) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KETIDAKHADIRAN TANPA IJIN DALAM WAKTU DAMAI LEBIH LAMA DARI TIGA PULUH HARI" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun dan pembenar terhadap diri Terdakwa walaupun dengan alasan Terdakwa kembali kekesatuan karena menyerahkan diri tanggal 8 Pebruari 2010, maka terhadap Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena kekecewaan Terdakwa terhadap ibu kandung Terdakwa yang tidak merestui/menyetujui perkawinan pacar Terdakwa an. Sdri. Isda Luna Sari Hasibuan sejak tahun 2007 hingga Sdri. Isda Lusna Sari Hasibuan menikah dengan laki-laki lain tanggal 16 Januari 2010, sehingga berakibat menjadi stres dan berobat kampung.
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 sudah 4 (empat) kali dijatuhi Kumplin akibat Terdakwa THTI 3 (tiga) kali dalam kurun waktu yang berbeda-beda dan 1 (satu) kali di Kumplin Kaajendam I/BB dalam kasus penganiayaan terhadap juniornya.
 - Bahwa walaupun sudah dijatuhi hukum Disiplin sebanyak empat kali tidak ada sifat jera, malah melakukan Desersi lagi sejak tanggal 28 Desember 2009 hingga menyerahkan diri tanggal 8 Februari 2010 hingga perbuatan Terdakwa disidangkan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa hingga anggota lain mengambil alih tugas dan tanggung jawab sehari-hari dikesatuan Terdakwa dan tentunya berdampak kepada sendi-sendi penegakan disiplin kepada anggota lain, sehingga perbuatan Terdakwa harus diambil secara tegas agar tidak ditiru oleh anggota lain.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa ini adalah didasarkan pada surat Dakwaan Oditur Militer, dimana dalam fakta persidangan Terdakwa Desersi sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Februari 2010 atau selama 42 (empat puluh dua), sehingga dengan kurun waktu ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak menjadi prajurit TNI AD, sehingga Keputusan Kodam I/BB yang telah mengeluarkan Salinan SPTH terhadap Terdakwa adalah melalui proses administrasi dengan alasan Terdakwa telah empat kali dijatuhi hukuman disiplin dan oleh karena Majelis Hakim hanya mengadili pidana atas perbuatan desersi yang dilakukan Terdakwa selama 42 (empat puluh dua) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena selama Terdakwa berdinasi di lingkungan TNI AD cq Ajendam I/BB sudah empat kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Kaajendam dalam kasus THTI, maka THTI dan penjatuhan hukuman tersebut tentunya adalah tidak dibenarkan karena kasus THTI murni kejahatan dalam lingkungan militer dan bukan diselesaikan secara administrasi yang seharusnya agar Terdakwa jera dalam setiap Terdakwa melakukan THTI harus dilimpahkan ke pengadilan dan penjatuhan hukuman disiplin atau setidaknya-tidaknya satuan Terdakwa telah mengampuni THTI yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi penjatuhan hukuman disiplin dalam kasus THTI justru Terdakwa tidak ada sifat jera disatu sisi kesatuan Terdakwa dalam penjatuhan hukuman disiplin berpendapat agar Terdakwa berubah sikap akan tetapi nyatanya tidak malah Terdakwa melakukan desersi lagi hingga disidangkan di pengadilan militer I- 02 Medan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa kembali kesatuan dengan cara menyerahkan diri tanggal 8 Februari 2010
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan 2009 sudah 4 (empat) kali dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Kaajendam I/BB berupa karena melakukan THTI (tiga) kali dan 1 (satu) kali dalam kasus penganiayaan

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa perlu tetap ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Ka Ajendam I/BB Nomor : SK/2/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa dari Bulan Desember 2009 s/d Bulan Pebruari 2010.
- 3) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/03/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007.
- 4) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/1/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
- 5) 1 (satu) lembar Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/9/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Skep Sementara Kasad No :Kep/68 /III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang PDTH antara lain atas nama Irwan Dilli S. Siregar.

Oleh karena keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berhubungan erat dengan perkara ini, yang merupakan petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, maka Majelis Hakim perl menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **IRWAN DILLI SYAHPUTRA SIREGAR SERDA NRP 21040036840185**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DESERSI DALAM WAKTU DAMAI".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Ka Ajendam I/BB Nomor : SK/2/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010.
- 2) 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa dari Bulan Desember 2009 s/d Bulan Pebruari 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/03/XI/2007 tanggal 28 Nopember 2007.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/1/V/2009 tanggal 29 Mei 2009.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/9/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kep Kumplin dari Ka Ajendam I/BB Nomor : Kep/16/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009.
- 7) 3 (tiga) lembar fotocopy Salinan Skep Sementara Kasad No :Kep/68 /III/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang PDTH antara lain atas nama Irwan Dilli S. Siregar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaeen, SH, Letkol Laut (KH) NRP 11668/P dan Panitera Husein Saïdy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota - I

Hakim

Anggota - II

Ttd

Ttd

Ramlan, SH

Wahyupi, SH

Mayor Chk NRP 499926

Mayor Sus NRP 524404



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Salinan sesuai dengan aslinya :
Panitera

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)